



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PERADILAN MILITER DI INDONESIA

(Putusan Kasasi Nomor 38 K/MIL/2012)

***JURIDICAL ANALYSIS OF ADDITIONAL
PUNISHMENT IN THE MILITARY COURT IN
INDONESIA***

(Verdict of Supreme Court No. 38/K/Mil/2012)

Oleh:

ARIF WAHYU KURNIAWAN

NIM 080710191052

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
TAMBAHAN DALAM PERADILAN MILITER DI
INDONESIA**

(Putusan Kasasi Nomor 38 K/MIL/2012)

***JURIDICAL ANALYSIS OF ADDITIONAL
PUNISHMENT IN THE MILITARY COURT IN
INDONESIA***

(Verdict of Supreme Court No. 38/K/Mil/2012)

Oleh:

ARIF WAHYU KURNIAWAN

NIM 080710191052

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Tan hanna dharma mangrwa (tiada kebenaran yang mendua).¹

¹ Komunitas Bambu. 2009. Kakawin Sutasoma Empu Tantular. Jakarta. Komunitas Bambu.
hlm.139

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sardjono dan Ibu Suyinah yang sangat berjasa memberikan kasih saying tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam meraih mimpi;
2. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati; dan
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN
DALAM PERADILAN MILITER DI INDONESIA
(Putusan Kasasi Nomor 38-K/MIL/2012)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ADDITIONAL PUNISHMENT IN
THE MILITARY COURT IN INDONESIA
(Verdict of Supreme Court No. 38/K/Mil/2012)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ARIF WAHYU KURNIAWAN
NIM 080710191052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Jember, Juli 2013

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 JUNI 2013

Oleh:

Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Pembantu Pembimbing,

LAILI FURQONI, S.H., M.H.

NIP. 197012032002122005

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PERADILAN MILITER DI INDONESIA (Putusan Kasasi Nomor 38-K/MIL/2012)

***JURIDICAL ANALYSIS OF ADDITIONAL PUNISHMENT IN THE
MILITARY COURT IN INDONESIA
(Verdict of Supreme Court No. 38/K/Mil/2012)***

Oleh:

ARIF WAHYU KURNIAWAN
NIM 080710191052

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP 195703241986011001

LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP 197012032002122005

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 19710501 199303 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF WAHYU KURNIAWAN
NIM : 080710191052

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PERADILAN MILITER DI INDONESIA (Putusan Kasasi Nomor 38-K/MIL/2012)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun seta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2013

Yang Menyatakan,

ARIF WAHYU KURNIAWAN
NIM 080710191052

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001

LAELEY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 19750725 200112 2 002

Anggota Penguji:

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1 001

LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP. 19701203 200212 2 005

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PERADILAN MILITER DI INDONESIA** (Putusan Kasasi Nomor 38/K/MIL/2012).”

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana, serta selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, walaupun di tengah-tengah kesibukan mengurus rumah tangga;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta beserta Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III;
6. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;

7. Bapak Hardiman, S.H., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah; dan
9. Betha Cornania, S.H., yang telah mengajarkan bagaimana memaknai hidup atas nikmatnya dicintai dan pedihnya disakiti, semoga ALLOH SWT mendengarkan dan mengabulkan doa kita;
10. Yudha Pratidina, Putri Marhaini Ayu Pratiwi, Findiati Maryastuti orang yang telah saya anggap seperti saudara saya, semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai;
11. Teman seperjuangan semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember baik angkatan 2007 maupun 2008 yang telah lulus, sedang lulus, dan akan lulus atas semua semangat, canda, dan tawayang telah kita lalui selama kuliah;
12. Kawan-kawan satu kost HIMAGA yang telah banyak mengajarkan arti kebersamaan layaknya saudara, semoga kita tetap menjadi saudara selamanya;
13. Kawan serta sahabat dari TK sampai SMA, Nanda Trisna Putra, S.Hi.,M.Hi., Beli Dharma Surya Kando, S.T., Doddy Eka Prananda, S.Sos., Krisdiantoro, semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam kondisi yang lebih baik;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

RINGKASAN

Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit TNI. Penyelesaian proses perkara dalam Hukum Pidana Militer, dalam perkara ini yang diberikan penjatuhan pidana berupa penolakan permohonan kasasi dan bandingnya yang berdasarkan pada Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer Medan dengan Nomor Putusan 139-K/PM I-02/AD/VIII/2011 yakni dikenai Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Nomor 3 Tahun 2009 serta beberapa peraturan lain yang bersangkutan. Atas dasar pemecatan tersebut, dirasa tuntutan dari Oditur Militer kurang tepat sehingga Terdakwa mengajukan banding namun permohonan banding Terdakwa ditolak Majelis Hakim Militer dengan amar Nomor Putusan 80-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2011. Tidak puas dengan putusan Majelis Hakim Militer Tingkat Banding, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi dengan amar Putusan Nomor 38 K/MIL/2012.

Rumusan masalah dalam skripsi ini *pertama* ialah kesesuaian dakwaan Oditur Militer dengan syarat materiil surat dakwaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan *kedua* ialah kesesuaian putusan hakim dalam mengabulkan tuntutan Oditur Militer berdasarkan Pasal 26 KUHMP dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis sahnya surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer terkait syarat materiil dakwaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan untuk menganalisis mengenai dasar dikabulkannya tuntutan Oditur Militer oleh Hakim berkaitan dengan Pasal 26 KUHMP. Sedangkan Metode penelitian yang

digunakan dalam skripsi ini adalah tipe yuridis normatif (*Legal Research*). Skripsi ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang. Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara mengklasifikasikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan permasalahan diatas, skripsi ini dapat ditarik kesimpulan *pertama* bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh oditur militer tidak sesuai dengan syarat materiil dakwaan Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer kurang memenuhi syarat materiil uraian cermat karena dalam dakwan perkara ini isi pasal yang didakwakan ditulis kurang lengkap selain itu tidak ada ketentuan pemidanaan dalam pasal yang didakwakan, *kedua* Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa terkait Pasal 26 KUHPM tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 59 huruf c Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Namun terkait pasal pemecatan terdapat ketimpangan hukum dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990,pemecatan Prajurit dengan pangkat Mayor kebawah merupakan wewenag Panglima.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, penulis memberikan saran *pertama* agar pembuatan surat dakwaan oditur militer haruslah mengacu pada aturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997. Namun Oditur Militer selain mengacu pada Undang-undang No. 31 Tahun 1997 juga harus mengacu pada KUHAP karena merupakan *general rule* dalam hukum acara pidana *kedua* hakim harus jelas dalam menggunakan dasar hukum dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi kebingungan dan multi tafsir.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | viii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| HALAMAN RINGKASAN..... | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 8 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 8 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 9 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum..... | 10 |
| 1.5 Analisis Bahan Hukum..... | 11 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia | 12 |
| 2.1.1 Sistem Peradilan Pidana Umum | 13 |
| 2.1.2 Sistem Peradilan Pidana Militer | 15 |
| 2.2 Penyidikan, Dakwaan, dan Penuntutan..... | 16 |
| 2.2.1 Penyidikan | 16 |
| 2.2.2 Dakwaan | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.3 Penuntutan | 26 |
| 2.3 Pemeriksaan dan Pembuktian | 31 |
| 2.3.1 Pemeriksaan dan Pembuktian dalam Peradilan Umum | 31 |
| 2.3.2 Pemeriksaan dan Pembuktian dalam Peradilan Militer | 32 |
| 2.4 Putusan Hakim dalam Perkara Pidana | 34 |
| 2.4.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan Pengadilan.. | 35 |
| 2.4.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan..... | 37 |
| 2.5 Kewenangan Pengadilan Militer | 39 |
| 2.6 Kewenangan Hakim Pengadilan Militer..... | 42 |
| 2.7 Penjatuhan Pidana | 43 |
| 2.7.1 Pengertian Penjatuhan Pidana | 43 |
| 2.7.2 Jenis-jenis Pidana | 44 |
| 2.7.3 Tujuan Penjatuhan Pidana..... | 46 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 49 |
| 3.1 Kesesuaian antara surat dakwaan Oditur Militer dengan syarat materiil surat dakwaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer..... | 49 |
| 3.2 Kesesuaian putusan hakim dalam mengabulkan tuntutan oditur militer berdasarkan pasal 26 KUHPM dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 | 78 |
| BAB 4 PENUTUP | 99 |
| 4.1 Kesimpulan | 99 |
| 4.2 Saran | 100 |
| DAFTAR BACAAN | |
| LAMPIRAN | |